

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah sebagai pemegang fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat di daerah. Peran tersebut makin lama makin terasa sulit, karena masyarakat menghendaki pelayanan yang lebih baik, sedangkan tingkat kemampuan keuangan daerah terbatas. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efektif dan efisien tanpa tersedianya dana yang memadai .

Untuk itu pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah baik dari sumber daya, sumber dana, dan responsibilitas dari masing-masing daerah serta didukung dengan adanya perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang

disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber daya yang ada pada daerah, karena kebijakan otonomi daerah ini sebenarnya berpusat pada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan suatu instansi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah, terutama pendapatan yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), selain itu Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dijalankan di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintah daerah berbunyi: Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut pasal 2 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan, serta pengelolaan penerimaan pajak daerah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak Rokok. Jenis pajak provinsi lainnya yaitu Pajak Air Permukaan tidak dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah namun dialihkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah dikeluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2010.

Dari berbagai pajak daerah diatas, salah satu jenis pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat berpotensi adalaah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu jenis pajak yang perkembangannya semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer. Pajak kendaraan bermotor bertumbuh dan berkembang, seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Untuk itu Badan Pendapatan dan Aset daerah yang berperan langsung

dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	119.735.024.700	118.940.028.303	99
2016	126.040.127.000	137.242.818.726	108
2017	144.902.147.888	161.842.690.388	111

Sumber: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam tabel 1.1 di atas dapat lihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada Tahun 2015 target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Rp.119.735.024.700 hanya Rp.118.940.028.303 yang direalisasikan. Pada Tahun 2016 target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp.126.040.127.000 dan berhasil terealisasi Rp.137.242.818.726, dan pada tahun 2017 target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp. 144.902.147.888 dan berhasil direalisasikan Rp. 161.842.690.388. Namun, Walaupun penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2017 menunjukkan hasil yang memuaskan setiap tahunnya namun dalam kenyataan terdapat

banyak objek pajak yang terdaftar belum membayar pajak, ini terjadi di hampir setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan Pembina Samsat Provinsi NTT dan Sekretariat Pembina Samsat Provinsi NTT sesuai Perpres 5 Tahun 2015 dan peraturan perundangan terkait pada tahun 2019. Selain itu dilakukan peningkatan operasional penagihan pajak kendaraan bermotor langsung kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan langsung di desa/kelurahan, penagihan pajak door to door serta operasi gabungan bersama kepolisian. Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut dirasa belum maksimal dikarenakan setiap tahunnya banyak objek pajak yang belum membayar pajak dapat dilihat pada tabel Target dan Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan jenis objek pajak berikut :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Objek Kendaraan Bermotor

JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	OP	OP	OP	OP	OP	OP
Sedan, Jeep, St. Wagon, M. Bus.	24.511	22653	33.987	27.204	29.820	30.282
A1. Tidak umum	16.603	16471	24.564	21.661	20.827	24.306
A2. U m u m	5.295	3798	5.985	2.864	5.668	3.310
A2.1 Angkutan Barang	-	26	-	2	-	78
A2.2 Angkutan Penumpang	6	3772	-	2.862	-	3.232
A3. Kendaraan Dinas	2.613	2384	3.438	2.679	3.325	2.666
Bus, Micro bus	1.378	974	1.409	624	1.543	795
B1. Tidak umum	175	75	89	77	184	88
B2. U m u m	1.133	831	1.198	462	1.257	611
B2.1 Angkutan Barang	-	109	-	46	-	25
B2.2 Angkutan Penumpang	8	722	-	416	-	586
B3. Kendaraan Dinas	70	68	122	85	102	96
Truck, Pick up, Light Truck, Dump Truck, Tangky, Box.	20.293	18873	30.176	22.153	26.528	25.811
C1. Tidak umum	10.224	9459	15.277	13.981	13.528	16.208
C2. U m u m	9.251	8666	13.479	7.112	11.686	8.344
C2.1 Angkutan Barang	25	8381	-	6.971	-	7.964
C2.2 Angkutan Penumpang	-	285	-	141	-	380
C3. Kendaraan Dinas	818	748	1.420	1.060	1.314	1.259
Kendaraan khusus (Alat besar / Berat dan Traktor).	104	118	161	38	156	114
D1. Tidak Umum	104	63	161	31	121	102
D2. D i n a s	-	55	-	7	35	12
Sepeda motor, Scooter, Roda tiga.	319.951	221095	501.927	240.007	531.774	246.804
E1. Tidak Umum	306.127	209647	479.706	226.616	512.285	232.583
E2. D i n a s	13.824	11448	22.221	13.391	19.489	14.221
Jumlah Tidak Umum	333.233	235715	519.797	262.366	546.945	273.287
Jumlah Umum	15.679	13295	20.662	10.438	18.611	12.265
Jumlah Dinas	17.325	14703	27.201	17.222	24.265	18.254
Jumlah Seluruh	366.237	263713	567.660	290.026	589.821	303.806

Sumber : Laporan UPT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas menunjukkan tahun 2015-2017 realisasi objek pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kendaraan bermotor jenis sepeda motor, scooter , dan roda tiga merupakan jenis kendaraan bermotor yang paling banyak menunggak. Ini berarti masih banyak objek pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar dan berdampak pada tunggakan pajak. Tidak tertibnya masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak menjadi alasan terjadinya tunggakan setiap tahunnya yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berkaitan dengan hal ini maka menjadi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang dimaksud adalah pola atau upaya suatu organisasi untuk merumuskan visi dan tindakan tertentu dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka harus ada suatu pengkajian yang lebih mendalam lagi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana Strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan PAD ?

1.3 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui faktor-faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraanusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
2. Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi N.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis

- a. Manfaat Teoritis

1. Untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan mendapatkan temuan-temuan baru dilapangan, disamping untuk mengembangkan dan memperkaya wawasan penulis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama sehingga Peningkatan PAD di masing-masing daerah dapat berjalan dengan maksimal.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi masalah-masalah yang ada terutama dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.